



Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi Kasus pada Desa Habi)

Maria Lifani Dua Lelu¹, Henrikus Herdi², Wihelmina Maryetha Y. Jaeng³
^{1,2,3}Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Abstract. *Analysis of MSME taxpayer compliance in Habi Village. The purpose of this research was to determine and analyze the compliance of MSME taxpayer in Habi Village in paying taxes. This research employed a descriptive qualitative study, and the data collection technique for writing this thesis used the interview method. The number of informants in this study were five MSMEs in Habi Village. The research revealed that two MSME owner in Habi Village had registered their businesses as taxpayers, while there others had not obtained an NPWP (taxpayer identification number). Additionally, some MSMEs in Habi Village lacked knowledge and understanding about income tax, including how to properly register as taxpayers, resubmit notification letters, pay tax arrears before the due date, and calculate and pay taxes owed on their income.*

Keywords: *Taxpayer Compliance, Income tax, Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs)*

Abstrak. Analisis Kepatuhan wajib pajak UMKM pada wilayah Desa Habi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Desa Habi dalam membayar pajak. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data penulisan skripsi ini menggunakan metode wawancara. Jumlah informan pada penelitian ini adalah lima UMKM pada Desa Habi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua informan UMKM pada Desa Habi sudah mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Sedangkan tiga informan UMKM pada Desa Habi belum mempunyai NPWP. Sebagian UMKM pada Desa Habi belum mengetahui dan memahami tentang pajak penghasilan, seperti cara mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak, menyetorkan kembali surat pemberitahuan dengan tepat, pembayaran tunggakan pajak sebelum jatuh tempo serta menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak.

Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Penghasilan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Salah satu cara agar terwujudnya pemerataan pembangunan yang memadai adalah dengan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sehingga, setiap warga negara wajib membayar pajak ke kantor pelayanan tempat wajib pajak tersebut terdaftar. Sebab Pajak merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi pembangunan sebuah negara karena memberi kontribusi yang besar berupa penerimaan pajak yang optimal (Maryetha Yulia Jaeng, 2023)

Pengertian pajak menurut (Undang-Undang Nomor 28 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2007) pasal 1 adalah kontribusi wajib dari negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara serta kemakmuran bagi rakyat. Kepedulian masyarakat dalam membayar pajak adalah sebagai bukti kepedulian dalam membangun perekonomian bagi negara Indonesia tersebut.

Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan di mana wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan hak perpajakannya (Rahayu, 2010). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara. Jika kesadaran wajib pajak dapat ditingkatkan, maka penerimaan pajak pun diharapkan meningkat dengan pesat karena wajib pajak sangat memegang peranan penting dan menentukan tingkat penerimaan pajak UMKM, dalam artinya wajib pajak yang telah patuh untuk membayar pajaknya, akan membawa dampak positif bagi Negara dan juga masyarakat.

Wajib pajak merupakan pelanggan yang harus dijaga hubungan baiknya. Kepuasan wajib pajak tergantung pada pelayanan yang di terima. Jika wajib pajak merasa puas akan pelayanan perpajakan yang di terima di harapkan para wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak (Nugraha., 2010). Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan pajak (Budi, 2007). Karena sumber pendapatan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan berasal dari sektor pajak maka untuk meningkatkan penerimaan pajak diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat di bidang perpajakan (Waluyo, 2013).

Penelitian terdahulu yang dilakukan (Fitria, 2020) dengan penelitian yang berjudul Analisis Pemahaman dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM tentang Kewajiban Perpajakan di Kecamatan Delitua. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan tata cara perpajakan masih rendah. Yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat kesadaran serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para wajib pajak pelaku UMKM.

Penelitian yang di lakukan oleh (Alfian et al., 2021) dengan judul penelitian Analisis Pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Surabaya. Hasil penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM menerima peraturan pemerintah no. 23 tahun 2018. Hal ini dilihat dari responden umkm yang dominan menjawab setuju dengan indikator pemahaman wajib pajak, sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sedangkan penelitian yang dilakukan (Hanifah, 2018) dengan penelitian yang berjudul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Membayar Pajak Penghasilan Pada UMKM Wilayah Kota Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas UMKM di wilayah Kota Padang cukup patuh dan telah paham mengenai perpajakan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori TRA (*Theory of Reasoned Action*)

(*Theory of Reasoned Action*) menggambarkan perilaku manusia atas dasar kehendak dengan pertimbangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991). Hasil penelitian dari Ajzen dan Fishbein (1975) mengemukakan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh dua penentu utama yaitu sikap yang merupakan gabungan dari evaluasi atau penilaian positif maupun negatif dari faktor-faktor perilaku dan kepercayaan tentang akibat dari perilaku dan norma subjektif yang merupakan gabungan dari beberapa persepsi tentang tekanan atau aturan dan norma sosial yang membentuk suatu perilaku. Moral atau etika merupakan upaya lain dalam memaksimalkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian dari Hanno dan Violette (1996) menyatakan bahwa keputusan untuk taat atau tidak taat terhadap aturan pajak merupakan sebuah perilaku kognitif yang berada dalam control individual. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoy dan Tater (2004) dimana tingkat kepatuhan wajib pajak akan menjadi lebih tinggi Ketika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang lebih kuat.

Pengertian Pajak

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warga negara yang baik. Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus – menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*). Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang di peruntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.
2. Fungsi Mengatur (*Regular*). Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan – tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Pengertian Kepatuhan Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan adalah tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan perpajakan yaitu ketaatan, tunduk atau patuh dalam melaksanakan ketentuan pajak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Pasal 1 UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Adapun istilah Kepatuhan Wajib Pajak menurut Rahayu (2017:138) adalah tunduk atau patuh Pada ajaran atau aturan, sehingga dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai aturan yang berlaku.

Manfaat Dan Pentingnya Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak akan menghasilkan banyak keuntungan bagi pihak aparat pajak maupun bagi wajib pajak sendiri selaku pemegang peranan penting. Bagi aparat, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak sehingga petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian yang optimal. Sedangkan bagi wajib pajak, manfaat yang di peroleh dari kepatuhan pajak yaitu:

1. Pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan dalam pembayaran pajak yang di ajukan oleh pihak wajib pajak tersebut.
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan menjadi paling lambat dua bulan untuk pajak penghasilan (PPH) dan tujuh hari untuk pajak pertambahan nilai atau (PPN).

Usaha Mikro

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 yang dimaksud dengan usaha mikro adalah usaha produktif milik orang atau perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria sebagai berikut: memiliki kekayaan paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil

Usaha Kecil Menurut Rahmatika (2010:70) kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau bandan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha kecil yang memenuhi kriteria sebagai berikut: ‘memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Atau memiliki penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)’.

Usaha Menengah

Menurut Rahmatika (2010:75) Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut: memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima

ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000.,00 (lima puluh milyar rupiah).

Jenis – Jenis UMKM

Menurut Meliana (2021), jenis UMKM dibagi menjadi beberapa bisnis, antara lain sebagai berikut;

- 1) Bisnis Kuliner, adalah bisnis yang tak pernah mati karena makanan merupakan kebutuhan semua orang.
- 2) Bisnis Fashion, juga berpotensi menghasilkan profit yang besar, terutama pada momen tertentu seperti hari raya.
- 3) Bisnis Pendidikan, tempat tempat kursus dan pelatihan tatap muka cukup digemari, baik pelajar sekolah maupun orang yang ingin menambah keahlian khusus.
- 4) Bisnis Agribisnis, sebagai kebutuhan pokok, peluang bisnis, agribisnis yaitu bisnis dibidang pertanian dan peternakan sangat terbuka lebar.
- 5) Bisnis Otomotif, ada banyak peluang bisnis usaha kecil menengah bidang otomotif, antara lain jual beli suku cadang kendaraan, rental mobil, atau motor, bengkel otomotif dan jasa cuci kendaraan.

3. METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono, (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan dalam menganalisis kepatuhan UMKM di Desa Habi yang bayar pajak di KPP Pratma Maumere.

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, waktu penelitian dimulai dari tanggal 7-28 Juni 2024.

Jenis dan Sumber Data

1) Jenis Data

Ada dua macam jenis data pada umumnya yaitu data kuantitatif dan data kualitatif yang akan di jelaskan di bawah ini, penulis lebih memfokuskan pada data kualitatif dalam penelitian ini. Data kualitatif yaitu data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung (Hadi, 2015). Sementara itu, (Muhadjir, 1998) menambahkan bahwa data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka. Adapun yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum dari objek penelitian. Cara memperoleh data kualitatif dalam penelitian ini di lakukan melalui observasi dan wawancara.

2) Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2018) data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulnya. Data primer merupakan informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan penelitian. Maka dari itu, yang menjadi sumber data primer pada penelitian ini berupa, hasil wawancara dengan 5 informan UMKM yang ada di Desa Habi.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari file dokumen, buku-buku, dan dari sumber referensi lainnya yang berkaitan dengan penelitian tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM pada Desa Habi.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Desa Habi

Pemberian nama Desa Habi pada prinsipnya tidak terjadi begitu saja. Menurut cerita yang dituturkan oleh berbagai tokoh masyarakat, bahwa pemberian nama Desa Habi bermula dari keberadaan wilayah yang mereka tempati banyak ditumbuhi oleh pohon “Kesambi”. Kesambi memiliki sifat bara yang kuat, lama seiring dengan kerasnya kesambi sehingga orang Habi mengambil sifat kekokohan ini dengan kahe”Waran Habi, Guman Bara Leron di Bara” yang artinya kami orang Habi tetap utuh dan bersatu entah siang maupun malam. Akhirnya

mendorong warga masyarakat setempat menyebut nama yang mereka tempati sebagai sebagai Habi.

Desa Habi merupakan Desa pemekaran dari Desa Langir karena telah memiliki jumlah penduduk dan wilayah yang telah memenuhi persyaratan. Sejak Juli 1997 sampai dengan Maret 1999 berstatus desa persiapan yang di tetapkan dengan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 1997 tentang pengesahan pembentukan Desa dan Kelurahan persiapan di Provinsi Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur, dengan menimbang pemerataan dan peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat desa. Kemudian dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Nusa Tenggara Timur Nomor 385 Tahun 1998 Tanggal 15 Desember 1998 telah dikukuhkan Desa Persiapan Habi menjadi Desa Definitit terhitung tanggal 01 April 1999 dan diresmikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sikka.

Adapun nama- nama Kepala Desa semenjak berdirinya Desa Habi, dapat dilihat sebagai berikut;

- 1) Damianus Bona (Tahun 1997-2003)
- 2) Faustinus Vasco, S.Sos (Tahun 2003-2008)
- 3) Faustinus Vasco, S.Sos (Tahun 2008-2013)
- 4) Pj.Aloisius Siprianus (Tahun 2013-2016 Frebuari)
- 5) Maria Nona Murni (Tahun 2016 Maret sampai sekarang)

Visi dan Misi Desa Habi

Data Visi dan Misi Tahun 2019 smpai dengan 2024 dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut;

Tabel 1. Visi dan Misi Desa Habi

VISI	MISI
Mewujudkan Desa Habi yang maju, mandiri, demokrasi dan berkeadilan sosial berbasis budaya local	01 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa
	02Mewujudkan pembangunan sarana prasarana dan layanan yang baik dan memadai bagi warga Desa Habi
	03 Mewujudkan keamanan dan ketertiban warga Desa Habi

Sumber: Kantor Desa Habi

Tujuan

Berikut beberapa tujuan Desa Habi dapat dilihat sebagai berikut;

- 1) Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih dan berwibawah.
- 2) Terwujudnya system pemerintahan yang berkualitas.
- 3) Terwujudnya pembangunan sarana prasarana dan layanan dasar yang baik dan memadai.
- 4) Terwujudnya keamanan dan ketertiban warga Desa Habi.

Hasil Penelitian

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam penelitian ini maka perlu dilakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dengan informan penelitian. Informan yang akan di wawancarai terdiri dari:

Tabel 2. Data Informan UMKM pada Desa Habi

NO	Pemilik Usaha	Jenis Usaha	Omzet perbulan
1.	Yohanes Kanendi	Galon	Rp.2.000.000
2.	Fransiskus	Galon	Rp.1.500.000
3.	Maria Dewi	Kios	Rp.3.000.000
4.	Yohanes Aristoteles	Kios	Rp.3.000.000
5.	Yoyep A.Selong	Bengkel	Rp.4.000.000

Sumber: Informan UMKM Desa Habi

Data yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara dan observasi dianalisis dan dilakukan dengan melihat hal-hal pokok yang penting sesuai dengan tema yang diperlukan. Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini, mengacu pada Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.04/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan, 2008. Wawancara dengan informan wajib pajak UMKM dilaksanakan pada Tanggal 17 Juni – 18 Juni 2024. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kesadaran Untuk Mendaftarkan Diri Sebagai Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Nasution, 2006). Menurut (Rachman & Ngadiman, 2020) kesadaran menjadi perilaku wajib pajak atas suatu objek yang melibatkan pandangan dan perasaan serta keinginan untuk berperan sesuai dengan objek. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan

perpajakan dengan benar dan sukarela. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran terhadap wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Pada tanggal 17-18 Juni 2024, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 UMKM pada Desa Habi. Pertanyaan wawancara secara mendalam dengan kajian indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut:

Apakah Anda sudah mendaftarkan usaha ini sebagai wajib pajak? dan Apakah Anda memahami secara baik mengenai fungsi pajak dan Apakah Anda juga merasa penting untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak? jika tidak mengapa, dan jika iya mengapa?

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) sebagai berikut:

“Saya sudah mendaftarkan usaha galon ini di kantor pajak pada beberapa tahun lalu karena saya paham dan merasa penting. Berbicara masalah pajak tentunya kita selaku warga Negara Indonesia yang baik ya berkewajiban untuk membayar pajak, harus mematuhi.”

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) menyatakan bahwa pemilik usaha galon sudah mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Pemilik juga menyatakan bahwa sudah merasa paham dan penting, selaku warga Negara Indonesia yang baik berkewajiban untuk membayar pajak dan harus mematuhi.

Hal ini serupa dengan hasil wawancara dengan informan usaha bengkel (Yosep A.Selong) yang dimana usaha ini juga sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong) sebagai berikut: “Oh sudah daftar ka. Sa tidak terlalu tahu tentang fungsi pajak ni, tapi yang pasti untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sa juga rasa penting untuk daftar pajak supaya sa punya usaha ni berjalan dengan aman” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong) menyatakan bahwa pemilik usaha bengkel sudah mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Pemilik juga menyatakan bahwa belum sepenuhnya paham mengenai pajak, namun pemilik merasa penting untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak agar usahanya berjalan dengan aman.

Dari hasil wawancara dengan kedua informan UMKM pada Desa Habi, diketahui bahwa keduanya sudah memiliki NPWP, mereka juga sudah mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai pajak penghasilan. Sedangkan ketiga informan UMKM pada Desa Habi

belum mempunyai NPWP dan belum sepenuhnya mengetahui dan paham mengenai pajak penghasilan. Berikut hasil wawancara dengan ketiga informan UMKM pada Desa Habi:

1. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus) sebagai berikut:

“Aduh saya belum daftarkan usaha sebagai wajib pajak. Saya juga tidak terlalu paham tentang itu fungsi pajak. Iya saya rasa penting juga sih, untuk daftar pajak, karena saya tinggal di negara ini jadi harus taat juga. Cuma saya belum tahu harus daftar dimana dan untuk urus pajak usaha begini saya kurang tahu”

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus) menyatakan bahwa pemilik usaha galon belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Pemilik menyatakan bahwa sudah merasa penting untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak karena bertempat tinggal di negara ini, namun belum paham mengenai wajib pajak penghasilan dan cara mendaftarkan usahanya.

2. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi) sebagai berikut: “Saya belum daftar ini kios di pajak, tapi sudah ada dalam rencana mau daftar. Kalo menurut saya pajak itu iuran yang harus di bayarkan kepada pemerintah yang berkaitan dengan usaha sesuai undang-undang” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi) menyatakan bahwa pemilik usaha kios belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak namun sudah merencanakan untuk mendaftarkan usahanya. Pemilik menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.

3. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles) sebagai berikut: “Belum daftar. Saya juga kurang tau tentang pajak usaha ni, fungsinya untuk apa juga sa kurang paham” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles) menyatakan bahwa pemilik usaha kios belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak namun sudah merencanakan untuk mendaftarkan usahanya. Pemilik menyatakan bahwa pajak merupakan iuran yang harus dibayar kepada pemerintah sesuai dengan undang-undang.

2. Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan dengan Tepat

Surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui DJP. Semua diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008. SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak.

Pada tanggal 17-18 Juni 2024, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 UMKM pada Desa Habi. Pertanyaan wawancara secara mendalam dengan kajian indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: Apakah Anda sudah mengetahui cara mengembalikan surat pemberitahuan dengan tepat? Apakah batas waktu pengembalian surat pemberitahuan sudah dipahami? dan Apakah prosedur surat pemberitahuan sudah jelas?

Dari data wawancara ditemukan bahwa kedua informan dari lima UMKM yang di wawancara telah mengetahui tentang prosedur pengembalian surat pemberitahuan dengan tepat. Berikut hasil wawancara dengan kedua informan tersebut:

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) sebagai berikut: “Prosedurnya sudah jelas. Saya juga sudah tau dan paham tentang cara mengembalikan surat pemberitahuan dengan dengan batas waktu yang tepat” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) menyatakan bahwa pemilik usaha galon sudah dipahami dengan jelas mengenai prosedur pengembalian surat pemberitahuan sesuai dengan batas waktu yang tepat.

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong) sebagai berikut: “Oh sudah, sudah tau” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong) menyatakan bahwa sudah mengetahui prosedur pengembalian surat pemberitahuan dengan tepat waktu.

Sedangkan ketiga informan yang belum mengetahui dan paham dengan prosedur pengembalian surat pemberitahuan dengan tepat adalah sebagai berikut:

1. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus) sebagai berikut: “Belum tahu semua, maaf memang saya juga hanya lulusan SMA ini, hanya tau mau buka usaha saja ” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus) menyatakan bahwa belum mengetahui semua mengenai prosedur pengembalian surat pemberitahuan dengan tepat waktu.
2. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi) sebagai berikut:

“Selama ini, saya belum paham tentang cara mengembalikan surat pemberitahuan, batas waktu pengembalian surat dan prosedur surat pemberitahuan, karena itu juga makanya buat saya juga belum daftar, saya takut salah-salah”

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi) menyatakan bahwa belum paham mengenai prosedur pengembalian surat

pemberitahuan dengan tepat, karena belum memahami prosedur ini pemilik belum mendaftarkan usahanya.

3. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles) sebagai berikut: “Pokonya untuk persyaratan atau cara-cara, langkah-langkahnya itu saya belum tau” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles) menyatakan bahwa belum mengetahui tentang prosedur pengembalian surat pemberitahuan dengan tepat waktu.

3. Pembayaran Tunggakan Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Pembayaran dan penyetoran pajak memiliki tanggal jatuh tempo kembali diatur dalam PMK No. 80 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PMK No. 184/PMK.03/2007 tentang: Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Paja. Kemudian ketentuan bayar pajak setiap kapan atau bulan terakhir bayar pajak tahunan maupun pelaporan pajak masa kembali diatur dalam PMK No. 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. Dengan membayar pajak tepat waktu. Sanksi dan denda tidak dapat di kenakan oleh pemerintah. Sanksi dan denda tersebut bisa berupa bunga tunggakan, denda keterlambatan, atau bahkan tindakan hukum lebih lanjut. Maka pelaku UMKM harus melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo agar dapat terhindar dari sanksi dan denda yang telah di atur berdasarkan undang-undang.

Pada tanggal 17-18 Juni 2024, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 UMKM pada Desa Habi Pertanyaan wawancara secara mendalam dengan kajian indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut: Apakah Anda sudah melaporkan pajak tepat waktu? Apakah Anda sudah memahami dengan jelas tentang batas waktu pembayaran pajak? dan Apakah tersedia sumber daya yang cukup untuk melakukan pembayaran tepat waktu?

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) sebagai berikut:

“Kalau untuk mengembalikan surat pemberitahuan itu sudah kita lakukan sesuai batas waktu, dan berbicara masalah pajak tentunya kita selaku warga Negara Indonesia yang berkewajiban untuk membayar pajak, harus mematuhi. Untuk sumber daya saya rasa sangat cukup, penghasilan dari usaha galon ini lumayan untung karena kita tahu kebutuhan akan air minum ini merupakan kebutuhan pokok”

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) menyatakan bahwa sudah melaporkan pajak tepat waktu dan tersedia

sumber daya yang cukup dari penghasilan galon karena mengentahui bahwa kebutuhan akan air minum merupakan kebutuhan pokok.

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus) sebagai berikut: “Kalo untuk lapor ini, belum kan pengaruh saya belum daftar. Saya juga tidak tahu bias bayar pajak atau tidak” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus) menyatakan bahwa belum mengetahui tentang pembayaran pajak sebelum jatuh tempo.

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi) sebagai berikut: “Saya kan belum daftar jadi belum lapor pajak. Kalo tentang tersedianya sumber daya yang cukup ini saya juga belum paham” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi) menyatakan bahwa belum paham karena belum mendaftarkan usahanya.

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles) sebagai berikut: “Saya juga kurang tahu pembayaran pajak ini nanti seperti apa, coba e dari pihak pajak begitu tu datang sosialisasi tentang pajak UMKM ini” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles) menyatakan bahwa kurang memahami tentang pembayaran tunggakan sebelum jatuh tempo. Pemilik juga menyatakan harapannya kepada pihak pajak untuk memberikan sosialisasi.

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong) sebagai berikut:

“Kalau untuk melaporkan tepat waktu sudah kami lakukan. Kalau kita membahas mengenai kepatuhan wajib pajak itu iya tentunya wajib membayar sesuai dengan penetapan dari pihak kantor pajak. Akan tetapi kadang kita merasa keberatan karena pendapatan kita setiap bulannya tidak menentu, bahkan jauh dibawah target kita. Namun kita menyadari terhadap pentingnya membayar pajak meskipun hal itu berat buat kita lakukan. Namun selama ini kami membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada tapi sekarang kan peraturan baru, sudah dibebaskan ya kalo penghasilan tidak lebih sampai Rp.500.000.000.00 itu tidak bayar pajak.”

Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong) menyatakan bahwa sudah melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan penetapan dari kantor pajak. Pemilik juga menyatakan keberatannya mengenai penghasilannya yang tidak menentu namun tetap melakukan pembayaran pajak. Pemilik juga

menyatakan bahwa peraturan baru ini usaha penghasilan dengan Rp.500.000.000.00 tidak wajib bayar pajak.

4. Menghitung dan membayar pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak

Pajak Penghasilan (PPh) Terutang adalah pajak terutang yang dihitung dari Penghasilan Kena Pajak. Pajak Terutang PPh Pasal 21 adalah pada saat dilakukan pembayaran atau pada saat terutangnya pajak penghasilan yang bersangkutan dan PPh 21 terutang bagi pemotong untuk setiap masa pajak. Untuk menghitung tarif pajak penghasilan terutang dari jumlah penghasilan yang didapatkan, diatur dalam Pasal 17 UU PPh. Bagi wajib pajak orang pribadi yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah: 5% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan hingga Rp50 juta per tahun, 15% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp50 juta hingga Rp250 juta per tahun, 25% dan 30% dari penghasilan kena pajak untuk penghasilan di atas Rp500 juta per tahun. Sedangkan orang pribadi yang tidak memiliki NPWP, harus membayar tarif 20% lebih tinggi dari yang dibayarkan bagi pemilik NPWP. Untuk mengetahui jumlah PPh Terutang Badan, penghitungannya didasarkan pada besar omzet yang diperoleh per tahunnya. WP Badan UMKM yang memiliki pendapatan bruto hingga Rp4,8 miliar per tahun ini dikenakan tarif PPh Pasal 4 ayat 2 sebesar 0,5% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto hasil usaha. Sedangkan badan usaha yang memiliki pendapatn bruto lebih dari Rp50 miliar per tahun, dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba beersih sebelum pajak. Sederhananya, Pajak Terutang ini timbul ketika adanya suatu transaksi perpajakan yang dilakukan, apakah itu pemungutan/ pemotongan/ pembayaran Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Pada tanggal 17-18 Juni 2024, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 5 UMKM pada Desa Habi Pertanyaan wawancara secara mendalam dengan kajian indikator kepatuhan wajib pajak sebagai berikut : Apakah anda sudah memahami dan mengerti tentang tata cara perhitungan pajak dengan benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku? dan Apakah Anada telah memhami tentang tata cara penambahan dan pengurangan atau potongan pajak yang berlaku?

1. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) sebagai berikut: “Kalo untuk perhitungan sesuai peraturan juga kami sudah tahu dan penambahan, pengurangan dengan potongan pajak itu sudah tahu” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Yohanes Kanendi) menyatakan bahwa sudah mengetahui tentang

bagaimana menghitung dan membayar pajak terutang atas penghilan yang diperoleh wajib pajak.

2. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus) sebagai berikut: “Saya benar-benar belum tahu, macam dari pihak pajak juga coba sesekali datang sosialisai ka apa begitu supaya kami yang belum daftar dan paham ini tahu dan mengerti hal beginian” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha galon (Fransiskus), pemilik menyatakan bahwa belum mengetahui tentang bagaimana menghitung dan membayar pajak terutang atas penghilan yang diperoleh wajib pajak. Pemilik juga berharap agar pihak pajak memberikan sosialisasi agar mereka paham dan mengetahui tentang pajak penghasilan ini.
3. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi) sebagai berikut: “Saya belum tau cara perhitungan pajak ini” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Maria Dewi), pemilik menyatakan bahwa belum mengetahui tentang bagaimana cara perhitungan pajak.
4. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles) sebagai berikut: “Belum paham dan belum tahu tentang semua cara pembayaran pajak” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha kios (Yohanes Aristoteles), pemilik menyatakan bahwa belum memahami dan paham tentang cara pembayaran pajak penghasilan.
5. Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong) sebagai berikut: “Itu juga sudah kami tau dan pahami” Hasil jawaban pertanyaan dari wawancara secara mendalam dengan pemilik usaha bengkel (Yosep A.Selong), pemilik menyatakan bahwa sudah mengetahui dan paaham tentang tata cara penambahan dan pengurangan atau potongan yang berlaku.

Pembahasan

1) Analisis Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Dimana semakin tinggi tingkat kesadaran terhadap wajib pajak maka semakin tinggi juga tingkat pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima informan wajib pajak UMKM di Desa Habi, peneliti mendapat temuan bahwa kesadaran wajib pajak dari ketiga informan yaitu bapak Fransiskus, ibu Maria Dewi dan bapak Yohanes Aristoteles belum mempunyai kesadaran untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Informan yang belum mempunyai NPWP ini berfikir bahwa tidaklah penting untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak dan membayar pajak. Adapun informan yang kurang memahami dan tidak mengerti mengenai pajak, sehingga membuat mereka tidak mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Namun ada juga informan UMKM yang telah mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak yaitu bapak Yohanes Kanendi dan bapak Yosep A.Selong. Mereka sadar dan merasa penting sebagai warga Negara yang baik, tentunya harus memiliki NPWP agar usahanya berjalan dengan aman.

2) Menyetorkan Kembali Surat Pemberitahuan Dengan Tepat Waktu

Surat pemberitahuan adalah laporan pajak yang dilaporkan kepada pemerintah Indonesia melalui DJP. Semua diatur dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008. SPT Tahunan merupakan surat yang digunakan para Wajib Pajak untuk melaporkan segala bentuk perhitungan dan pembayaran pajak, baik untuk objek pajak maupun bukan pajak. Selain itu, Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak. SPT Tahunan memiliki 2 jenis yaitu SPT Tahunan pribadi dan SPT Tahunan Badan. Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa secara umum adalah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak. Wajib Pajak badan, batas waktu penyampaian SPT Tahunan dilakukan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak atau pada akhir bulan April.

Menurut data yang diperoleh peneliti melalui wawancara pada informan wajib pajak UMKM di Desa Habi, peneliti menemukan bahwa sebagian UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yaitu bapak Yohanes Kanendi dan bapak Yosep A.Selong telah memahami dengan jelas tentang cara pengembalian surat pemberitahuan dengan tepat, sudah memahami batas waktu pengembalian surat pemberitahuan dan mereka juga sudah memahami dengan jelas mengenai prosedur surat pemberitahuan. Namun bagi UMKM yang belum terdaftar sebagai wajib pajak yaitu bapak Fransiskus, ibu Maria Dewi dan bapak Yohanes Aristoteles mereka cenderung kurang paham karena keterbatasan pemahaman mengenai pajak.

3) Pembayaran Tunggal Pajak Sebelum Jatuh Tempo

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menemukan bahwa informan yang telah memiliki NPWP yaitu bapak Yohanes Kanendi dan bapak Yosep A.Selong telah melaporkan pajak dengan tepat waktu dan sudah memahami dengan jelas tentang batas waktu pembayaran pajak serta tersedia sumber daya yang cukup untuk melakukan pembayaran tepat waktu walaupun ada informan yang merasa keberatan karena sumber daya yang tidak menentu namun tetap melakukan pembayaran tepat waktu.

4) Menghitung dan Membayar Pajak Terutang Atas Penghasilan yang Diperoleh Wajib Pajak

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa informan UMKM yang telah memiliki NPWP yaitu bapak Yohanes Kanendi dan bapak Yosep A.Selong telah memahami dan mengerti tentang tata cara perhitungan pajak dengan benar sesuai peraturan pajak yang berlaku dan juga telah mengetahui tata cara penambahan dan pengurangan atau potongan yang berlaku dan untuk UMKM yang belum mendaftarkan usahanya yaitu bapak Fransiskus, ibu Maria Dewi dan bapak Yohanes Aristoteles, mereka cenderung kurang paham mengenai cara perhitungan dan lain sebagainya.

Pada pembahasan di atas dapat diketahui bahwa sebagian pelaku UMKM pada Desa Habi belum mempunyai NPWP. Usaha Galon Bapak Yohanes Kanendi termasuk dalam usaha mikro dengan omzet perbulan sekitar Rp.2.000.000, sudah mematuhi pajak dengan mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Menurutnya selaku menjadi warga Negara Indonesia yang baik sudah seharusnya melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak. Hal ini serupa dengan pernyataan dari Usaha Bengkel milik Usaha Galon milik Bapak Yosep A.Selong termasuk dalam jenis usaha menengah dengan omzet perbulan sekitar Rp.4.000.000, sudah mematuhi pajak karena sudah mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Menurutnya mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena merasa penting, agar usahanya berjalan dengan aman dan pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara.

Sedangkan UMKM yang belum mempunyai NPWP dan keterbatasan dalam pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak penghasilan antara lain; Usaha Galon Bapak Fransiskus yang termasuk dalam usaha mikro dengan omzet perbulan sekitar Rp.1.500.000, belum mematuhi pajak karena belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Bapak Fransiskus mengatakan bahwa merasa penting untuk mematuhi pajak, namun karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai pajak, ia belum mendaftarkan usahanya. Usaha Kios milik Ibu Maria Dewi termasuk dalam jenis

usaha kecil dengan omzet perbulan sekitar Rp.3.000.000, belum mematuhi wajib pajak karena belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Menurut ibu Maria Dewi untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak sudah ada dalam rencananya, mengingat pajak itu adalah iuran yang harus dibayarkan kepada pemerintah yang berkaitan dengan usaha sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Usaha Kios milik Bapak Yohanes Aristoteles termasuk dalam jenis usaha kecil dengan omzet perbulan sekitar Rp.3.000.000, belum mematuhi pajak karena belum mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Bapak Yohanes Aristoteles mengatakan belum mendaftarkan usaha kios ini sebagai wajib pajak karena belum mengetahui seperti apa pajak usaha ini.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Fitria, 2020) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan tata cara perpajakan masih rendah yang menjadi salah satu faktor penyebabnya adalah tingkat kesadaran serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan para wajib pajak pelaku UMKM.

Implikasi teori TRA (*Theory of Reasoned Action*) pada penelitian adalah dapat menjelaskan maksud wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya, baik dalam pembayaran maupun dalam melaporkan pajak. Dalam penelitian ini, perilaku wajib pajak timbul dari niat wajib pajak untuk mematuhi atau tidak mematuhi wajib pajak. Dengan sikap patuh ini seseorang akan membayar berdasarkan penghasilan yang diperoleh. Karena dengan membayar pajak ke negara bisa digunakan untuk melakukan segala upaya untuk mencapai kesejahteraan serta kemakmuran yang merata.

5. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV maka dapat di simpulkan bahwa, dua dari lima informan UMKM pada Desa Habi yaitu usaha galon milik bapak Yohanes Kanendi dan usaha bengkel milik bapak Yosep A.Selong telah melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan usahanya sebagai wajib pajak. Sedangkan usaha galon milik bapak Fransiskus, usaha kios milik ibu Maria Dewi dan usaha kios milik bapak Yohanes Aristoteles dikatakan tidak patuh karena belum mempunyai NPWP. Ketiga informan UMKM yang belum mempunyai NPWP ini, belum mengetahui dan memahami secara jelas mengenai pajak penghasilan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas, tentunya ada beberapa hal yang dipandang perlu untuk disampaikan dalam tulisan skripsi ini, antara lain:

1. Pihak KPP Pratama Maumere diharapkan untuk memberikan penjelasan secara detail mengenai pembayaran pajak terhadap UMKM supaya para pelaku usaha dapat mempunyai NPWP.
2. Pihak Desa Habi diharapkan memberikan penjelasan mengenai pajak penghasilan mengetahui bahwa UMKM yang ada pada Desa Habi cukup banyak, namun belum sepenuhnya mempunyai NPWP
3. Pelaku UMKM pada Desa Habi harus mendaftarkan usahanya kepada pihak kantor pajak dan meningkatkan kesadaran untuk mempunyai NPWP. Sebab pembayaran wajib pajak merupakan salah satu syarat demi kenyamanan dan keberlangsungan hidup bagi pelaku usaha mikro, kecil menengah (UMKM) di Desa Habi.

Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menyadari bahwa terdapat keterbatasan yang dihadapi meskipun penelitian sudah diusahakan dan dilakukan sesuai dengan prosedur ilmiah, keterbatasan yang dihadapi oleh peneliti selama penelitian berlangsung adalah kesulitan mendapatkan informan UMKM pada Desa Habi untuk dapat diwawancarai.

REFERENSI

- Adeline, I., & Karina, R. (2022). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(2), 242–253.
- Alfian, N., Gazali, Syaiful, Djaja, H., & Amar, S. S. (2021). Analisis pemberlakuan pajak UMKM terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 6(2).
- Budi, I. (2007). Kajian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Manajemen Bisnis Dan Sektor Publik*.
- Dahniar. (2018). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan Timur. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fitria, A. (2020). Analisis pemahaman wajib pajak UMKM tentang kewajiban perpajakan UMKM di Kecamatan Delitua. 1(1), 3–46.
- Hadi, S. (2015). *Kebangkitan metodologi*. Pustaka Pelajar.

- Hanfah, S. F. (2018). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan (studi pada UMKM wilayah Kota Padang). Universitas Andalas.
- Hanifah, S. F. (2018). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan (studi pada UMKM wilayah Kota Padang). Universitas Andalas.
- Jaeng, W. M. Y., Yuneti, K., Gula, V. E., & ... (2023). Sosialisasi pembukuan sederhana dan pengetahuan perpajakan bagi siswa di SMK Frateran Maumere. *Community Development Journal*, 4(2), 2839–2843. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/cdj/article/view/14850>
- Muhadjir, N. (1998). Metodologi penelitian kualitatif. Raken Sarasin.
- Nugraha, G. R. (2010). Pengaruh kepuasan wajib pajak atas kinerja account representative terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama. Program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi.
- Rahayu Rahmadhani, S., Cheisviyanny, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis kepatuhan pajak pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2537–2553. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.228>
- Rahayu, S. K. (2010). Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal. Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R & D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode penelitian pendidikan: Pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif dan R&D. Alfabeta.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-02/PJ.04/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemeriksaan lapangan. (2008).
- Tanjung, I. M. (2019). Analisis kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Pratama Medan. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Undang-Undang Nomor 28 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. (2007).
- Waluyo. (2013). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.